

**EKSISTENSI MAHKAMAH PENGADILAN  
INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA ANTAR NEGARA MENURUT  
HUKUM INTERNASIONAL<sup>1</sup>**

Oleh: Andrew Alexandro Anis<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Proses Penyelesaian Sengketa Antar Negara Dalam Mahkamah Pengadilan Internasional dan bagaimanakah Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa Antar Negara Menurut Hukum Internasional, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Menurut Hukum Internasional, sebagaimana juga yang tertuang dalam Pasal 33 Piagam PBB, dalam hal terjadinya sengketa antar negara, dapat diselesaikan secara damai. Penyelesaian secara damai terdiri dari Penyelesaian secara politik, dengan menempuh cara-cara penyelesaian di luar pengadilan yakni : Negosiasi, Mediasi, Jasa Baik (Good Offices), Konsiliasi, Enquiry (Penyelidikan), Penyelesaian di Bawah Naungan/pengawasan Organisasi PBB. Penyelesaian secara hukum juga merupakan bagian dari penyelesaian secara damai, terdiri atas Penyelesaian melalui Arbitrase Internasional, Penyelesaian Sengketa Melalui Mahkamah Pengadilan Internasional. Sedangkan Penyelesaian Sengketa Secara Paksa atau Kekerasan terdiri dari : Perang dan tindakan bersenjata non perang, Retorsi (*retorsion*), Tindakan-tindakan pembalasan (*reprisals*), Blokade secara damai (*Pacific Blockade*), Intervensi (*intervention*). 2. Negara-negara yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke Mahkamah, karena pada dasarnya Mahkamah terbuka bagi setiap negara yang bersengketa. Proses atau cara pengambilan dan pelaksanaan putusan atas setiap sengketa yang diajukan negara-negara ke Mahkamah mengacu pada ketentuan Piagam PBB beserta statuta Piagam, dimana keputusan Mahkamah hanya akan mempunyai kekuatan mengikat pada pihak-pihak yang bersengketa, dan keputusan Mahkamah wajib dilaksanakan oleh negara-negara yang bersengketa.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Ronny Luntungan, SH, MH; Dr. Cornelis Dj. Massie, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711230

Kata kunci: pengadilan internasional; sengketa antarnegara;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Jika ditelusuri kebelakang, bahwa pada saat-saat menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua negara-negara Blok Sekutu telah mengadakan suatu Konferensi di San Fransisco yang dihadiri oleh tidak kurang dari 50 negara. Dalam Konferensi San Fransisco yang berakhir pada tanggal 26 Juni 1945 telah dibentuk organisasi dunia yang baru yang diberi nama "*The United Nations Organisation*" atau disingkat menjadi "*the U.N*" dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Bersamaan dengan itu, dalam konferensi tersebut telah disetujui pula berdirinya Mahkamah Internasional (*The International Court of Justice*) yang dalam struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa berkedudukan sebagai organ utama (*the principal organ*) sejajar dengan organ-organ lain seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan dan lain-lain. Pembentukan Mahkamah Internasional itu sejalan dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut diatas yaitu dalam rangka penyelesaian sengketa secara damai dan perlu adanya lembaga atau badan peradilan yang diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa antar negara.

Penyelesaian sengketa secara damai merupakan konsekuensi langsung dari ketentuan Pasal 2 ayat 4 Piagam yang melarang negara anggota menggunakan kekerasan dalam hubungannya satu sama lain. Dengan demikian pelarangan penggunaan kekerasan dan penyelesaian sengketa secara damai telah merupakan norma-norma imperatif dalam pergaulan antar bangsa. Oleh karena itu hukum internasional telah menyusun berbagai cara penyelesaian sengketa secara damai dan menyumbangkannya kepada masyarakat dunis demi terpeliharanya perdamaian dan keamanan serta terciptanya pergaulan antar bangsa yang serasi.<sup>3</sup> Ketentuan-ketentuan yang mengharuskan negara-negara untuk menyelesaikan sengketa diantara sesama

<sup>3</sup> Boer Mauna., *Hukum Internasional*, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, PT Alumni, Bandung, 2005, hal.193-194

mereka secara Mahkamah Internasional sebagaimana tertera dalam pasal 93 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dinyatakan : damai adalah merupakan konsekuensi bahwa perdamaian dan keamanan merupakan salah satu fungsi pokok hukum internasional pada masa sekarang.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Proses Penyelesaian Sengketa Antar Negara Dalam Mahkamah Pengadilan Internasional ?
2. Bagaimanakah Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa Antar Negara Menurut Hukum Internasional ?

## C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum *normatif*.<sup>4</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Proses Penyelesaian Sengketa Antar Negara Melalui Mahkamah Pengadilan Internasional Mahkamah Terbuka Bagi Negara-Negara

#### Proses Pengajuan dan Pemeriksaan Perkara

##### a. Pengajuan Perkara

Pada prinsipnya, dalam kasus-kasus pertikaian pelaksanaan yurisdiksi Mahkamah Internasional mensyaratkan adanya persetujuan para pihak dalam sengketa. Menurut pasal 36 ayat 1 Statuta Mahkamah memiliki yurisdiksi terhadap semua perkara yang diajukan oleh para pihak; pengajuan tersebut biasanya dilakukan dengan pemberitahuan suatu perjanjian bilateral yang dinamakan "*compromis*".<sup>5</sup>

Ketentuan dalam pasal 36 ayat 1 menyatakan bahwa: "*The Security Council may, at any stage of a dispute of the nature referred to in Article 33 or of a situation of like nature, recommend appropriate procedure or methods of adjustment*".

Dewan Keamanan dapat memberikan rekomendasi mengenai prosedur-prosedur atau cara-cara penyelesaian pada taraf manapun juga dalam suatu pertikaian seperti yang tertera dalam pasal 33 atau suatu keadaan yang semacam itu.

Ketentuan pasal 36 ayat 1 ini, tidak boleh diartikan bahwa Mahkamah hanya memiliki yurisdiksi apabila proses peradilan diawali dengan suatu penyerahan sengketa secara bersama oleh negara-negara yang bertikai. Suatu penyerahan sepihak dari sengketa demikian kepada Mahkamah Internasional oleh salah satu pihak, tanpa didahului dengan suatu perjanjian khusus, sudah dianggap mencukupi apabila pihak atau pihak-pihak yang lain dalam sengketa tersebut menyetujui menyerahkan demikian, atau kemudian menyetujuinya. Adalah cukup apabila ada suatu pengajuan sukarela pada yurisdiksi dan persetujuan itu tidak dalam bentuk khusus apapun.

Suatu rekomendasi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa bahwa para pihak harus menyelesaikan suatu sengketa hukum dengan cara menyerahkannya kepada Mahkamah Internasional sebagaimana tertera dalam pasal 36 ayat 3, tidak dengan sendirinya mencukupi untuk memberikan yurisdiksi kepada Mahkamah Internasional atas sengketa tersebut. Namun, dengan tidak adanya persetujuan dan tidak ada pengajuan oleh pihak lain dalam perkara tersebut, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar Kepaniteraan Mahkamah Internasional. Juga Mahkamah tidak dapat memutuskan materi suatu perkara dalam hal tidak hadirnya negara yang berkepentingan secara materiil.

Dalam mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional oleh negara yang bertikai melalui surat permohonan perkara dan harus ditandatangani oleh wakil atau pihak yang bersangkutan atau oleh perwakilan diplomatik yang berkedudukan di tempat kedudukan Mahkamah atau ditandatangani oleh

<sup>4</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008, hlm.306. 92

<sup>5</sup> J.G. Starke, hal. 655.

seorang yang diberi kuasa khusus untuk itu. Permohonan tersebut juga harus disampaikan kepada anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Sekretaris Jenderal dan pula negara-negara lain yang berhak untuk hadir di muka Mahkamah, hal tersebut sebagaimana tertera dalam Pasal 10 Statuta Mahkamah Internasional.<sup>6</sup>

Dalam menunggu putusan terakhir Mahkamah dapat memberikan putusan sementara untuk menjamin kepentingan pihak-pihak yang bersengketa atas permohonan pihak-pihak yang berperkara. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan adalah dalam perkara sandera atas orang-orang Amerika Serikat di Teheran tahun 1979, di mana Amerika dalam gugatannya memohon putusan sementara. Atas permohonan Amerika tersebut oleh Mahkamah Internasional telah mengambil keputusan sementara tanpa hadirnya wakil Iran dalam persidangan.

#### **b. Pemeriksaan Perkara**

Dalam pemeriksaan perkara dalam sidang terdiri dari atas dua bagian yaitu cara tertulis dan cara lisan. Setelah para pihak mencapai kata sepakat mengenai bahasa yang akan dipergunakan, maka dalam batas-batas waktu yang telah ditentukan maka dimulai acara pemeriksaan perkara secara tertulis.

Proses persidangan tertulis dimulai dengan dimasukkannya permohonan ke mahkamah yang bersifat fakta-fakta dan hukum yang ditulis dengan rinci. Jika ada dokumen yang menunjang fakta-fakta dan hukum dapat dilampirkan, tetapi jika dokumenter tersebut terlalu tebal maka dapat ditulis garis besarnya saja dan dilampirkan dalam permohonan, kecuali dokumen yang bersangkutan telah dipublikasikan secara luas. Permohonan harus didaftarkan dibagian Kepanitraan Mahkamah. Majelis Hakim Mahkamah dapat meminta permohonan tersebut atau penjelasan selama proses persidangan tertulis tersebut. Proses

pemeriksaan tertulis Mahkamah, juga mencakup penyampaian alasan kepada Mahkamah Internasional melalui nota-nota, nota-nota balasan, jawaban dan balasan (balasan dan jawaban balasan dan dapat disampaikan hanya apabila diizinkan oleh Mahkamah) dan makalah serta dokumen-dokumen penunjang.

Proses pemeriksaan lisan meliputi pendapat saksi-saksi, ahli-ahli, agen, pengacara atau pembela-pembela yang dapat mewakili saksi-saksi, ahli-ahli, agen, pengacara, atau pembela-pembela yang dapat mewakili negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain bahwa pada saat semua permohonan telah dimasukan, maka kasus tersebut siap untuk dilakukan *hearing* yang biasanya berakhir dalam waktu dua minggu. Pemeriksaan tersebut terbuka untuk umum kecuali jika Mahkamah memutuskan sebaliknya atau para pihak meminta untuk tidak dilakukan dengan pendapat secara terbuka.

Menurut Pasal. 41 Statuta, Mahkamah dapat mengusulkan suatu tindakan sementara yang diperlukan untuk melindungi hak-hak dari masing-masing pihak, pemberitahuan mengenai hal tersebut harus segera disampaikan kepada para pihak dan kepada Dewan Keamanan. Dalam Pasal 73 *Rules of Court* 1978 ditentukan bahwa tindakan-tindakan sementara tersebut dapat diusulkan berdasarkan permohonan tertulis "setiap saat" oleh salah satu pihak dalam proses pemeriksaan, sedangkan menurut Pasal 75, sebaliknya, Mahkamah "setiap saat" boleh memutuskan untuk memeriksa atas kehendak sendiri tentang apakah keadaan-keadaan dari perkara itu memerlukan usulan tindakan sementara atau tidak. Mahkamah tidak menutup kemungkinan untuk mengabulkan permintaan dari salah satu pihak untuk mengusulkan tindakan-tindakan sementara, semata-mata karena ada yang diupayakan oleh para pihak merupakan tindakan-tindakan sementara dapat bersifat perintah, juga keputusan atau larangan, tujuannya terutama untuk

<sup>6</sup> Uraian selengkapnya, Lihat Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional

melindungi hak-hak dari masing-masing pihak dalam arti sebagaimana dinyatakan Pasal 15 Statuta Mahkamah.

Dalam acara lisan Mahkamah juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada wakil-wakil para pihak, penasehat hukum dan pengacara atau advokatnya. Acara pemeriksaan ini dipimpin oleh Wakil Presiden.

### **Masalah-Masalah Yang Timbul Dalam Proses Persidangan**

Hal-hal yang diuraikan diatas adalah prosedur normal yang wajib diikuti didepan Majelis Hakim Mahkamah, tetapi dalam proses persidangan terkadang ada hal-hal khusus yang terjadi yang dapat mengganggu jalannya persidangan, yakni:

#### **- Preliminary Objections**

*Preliminary Objections* ini biasanya dilakukan oleh negara termohon dimana jika persidangan dilakukan dengan melalui sebuah aplikasi. Keberatan yang dilakukan ini bertujuan untuk menghalangi Mahkamah menjatuhkan putusan dalam kasus tersebut. Hal ini dapat terjadi karena mahkamah dianggap tidak memiliki Jurisdiksi, misalnya sengketa tersebut dianggap sebagai sengketa domestik bagi negara termohon. Demikian juga permohonan tidak dapat diterima karena hal-hal tertentu, misalnya obyek yang disengketakan sudah tidak ada lagi, negara pemohon bukan negara yang pantas untuk bertindak, atau tidak memiliki kepentingan apa-apa dalam kasus tersebut, atau tidak menggunakan jalur penyelesaian awal, seperti negosiasi, atau metode penyelesaian lainnya.

#### **- Tidak Hadir Dalam Sidang**

Dalam Statuta Mahkamah Internasional juga diatur hal-hal yang berkaitan dengan ketidak hadiran negara termohon dalam sidang di Mahkamah, baik karena menolak yurisdiksi Mahkamah atau karena alasan lain (Pasal. 53 Statuta). Dengan demikian, jika salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan untuk menyampaikan pembelaan, dengan menggunakan prinsip kesamaan dalam hak, maka pihak tersebut tidak dapat diputus sesuai seperti keinginan pihak lain. Oleh karena itu Mahkamah harus mampu meyakinkan bahwa ia memiliki yurisdiksi

dalam kasus tersebut dan mempertimbangkan hal-hal yang relevan untuk dianalisa. Pada kesimpulannya, Mahkamah harus menguji apakah klaim yang diminta oleh negara pemohon sudah sesuai dengan fakta dan hukum. Sesuai dengan proses persidangan normal di mahkamah, maka ada fase persidangan tertulis dan lisan, dimana negara pemohon berpartisipasi, sampai akhirnya Mahkamah menjatuhkan putusan.

#### **- Provisional Measures (Pertimbangan Khusus)**

Jika seandainya permohonan yang diajukan ke Mahkamah bersifat sangat penting, negara pemohon dapat meminta mahkamah untuk membuat pertimbangan khusus. Presiden Mahkamah nantinya akan memanggil pihak-pihak bertikai untuk mencegah setiap tindakan yang mungkin membahayakan efektifitas putusan Mahkamah.

#### **- Joinder of Proceedings**

Joinder of Proceedings dapat dilakukan jika Mahkamah menemukan kesamaan argumentasi terhadap permohonan yang diajukan secara terpisah oleh dua negara atau lebih dalam kasus yang sama. Para pihak diberikan kebebasan juga untuk memilih hakim Ad hoc tunggal, dan memasukan permohonan gabungan dan argumentasi lisan. Dan diakhir persidangan hanya satu putusan yang akan dijatuhkan.

#### **- Intervensi**

Negara ketiga dapat meminta izin untuk turut serta dalam kasus yang sedang ditangani oleh Mahkamah jika memiliki kepentingan hukum dan kemungkinan terpengaruh dengan putusan Mahkamah atas kasus tersebut. Dalam hal ini Mahkamah yang menentukan permintaan negara ketiga tersebut (Pasal. 62 Statuta Mahkamah Internasional).

### **1. Putusan Mahkamah Internasional**

#### **a. Cara Pengambilan Keputusan**

Setelah pemeriksaan tertulis dan acara pemeriksaan lisan selesai maka sidang ditunda untuk mengambil keputusan. Keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara di antara hakim-hakim yang bersidang dan dilakukan

secara rahasia serta ditetapkan suara mayoritas terbanyak.

Putusan yang telah diambil dalam pemungutan suara harus ditandatangani oleh Presiden Mahkamah dan Panitera, setelah itu harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum serta diberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam struktur organisasi dimana Mahkamah terdiri dari 15 anggota berdasarkan Pasal. 3 Statuta Mahkamah Internasional. Kelima belas hakim tersebut dipilih untuk batas waktu 9 tahun oleh Dewan Keamanan dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada dasarnya dalam menangani perkara di Mahkamah Internasional di mana sidang akan dilakukan dengan hadirnya secara lengkap oleh anggota. Di dalam Pasal 21, Mahkamah akan memilih ketua dan wakil ketua untuk 3 (tiga) tahun, dan mereka dapat dipilih kembali. Mahkamah juga mengangkat panitera dan dapat menunjuk pejabat-pejabat lainnya, apabila diperlukan.

Keputusan Mahkamah Internasional bersifat mengikat, dan mengikat pihak-pihak yang bersengketa dan hanya untuk perkara yang diputuskan. Keputusan Mahkamah Internasional bersifat final dan tidak dapat meminta banding. Namun keputusan itu dapat diminta revisi ditemukan faktor-faktor penentu (*decisive factor*) yang berhubungan langsung dengan sengketa yang bersangkutan.

Salah satu contoh kasus yang harus dikemukakan di bawah ini ialah kasus Haya de la Torre, sebagai akibat putusan Hukum Internasional dalam perkara Assylum tahun 1950 yang melibatkan Colombia dan Peru di mana Colombia telah menolak untuk menyerahkan Mr. Haya de la Torre kepada Peru dengan alasan bahwa dalam putusan Mahkamah Internasional tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan penyerahan demikian. Untuk itu Colombia minta kepada Mahkamah apakah Colombia harus menyerahkan Mr. Haya de la Torre kepada Peru. Dalam putusannya tahun

1951 Mahkamah Internasional menolak permohonan tersebut dengan alasan bahwa permohonan tersebut mengenai hak baru sehingga Mahkamah tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa.

Perlu diketahui bahwa para hakim di Mahkamah berasal dari latar belakang negara dan sistem hukum yang berbeda, sehingga pertimbangan-pertimbangan hakim harus terorganisasi dengan baik. Dalam Resolusi 1976, pertimbangan hakim biasanya memiliki lima fase dan diselesaikan dalam kurang lebih tiga bulan, antara lain :

1. Fase Hearing, Majelis hakim mempelajari argumentasi para pihak, dan saling bertukar pendapat. Presiden menulis garis besar dari pandangan para hakim mengenai kasus tersebut dan membuat putusan.
2. Fase dimana hakim harus menulis catatan mengenai pandangan awal untuk jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Presiden dan hakim yang lain, serta pertimbangan mengenai bagaimana kasus tersebut harus diputuskan.
3. Setelah memeriksa catatan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan mereka yang akan dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya.
4. Draft putusan awal yang dibuat oleh Komite Drafting, ditulis dalam Bahasa Inggris dan Perancis. Catatan para hakim ini bersifat rahasia dan hanya diberikan kepada anggota majelis hakim lainnya.
5. Voting akhir diambil untuk mendapatkan putusan final. Putusan akan diambil berdasarkan jumlah suara terbanyak dan abstein tidak diperbolehkan dalam proses voting ini. Bagi hakim yang tidak hadir dalam beberapa proses persidangan tapi tidak ketinggalan akan hal-hal penting selama proses persidangan masih dapat berpartisipasi dalam voting. Sedangkan jika ada hakim

yang sakit maka dapat berpartisipasi dalam voting melalui surat.

**b. Pelaksanaan Putusan**

Dengan menanda tangani Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, negara anggota PBB wajib untuk mematuhi setiap putusan yang dijatuhkan Mahkamah jika ia adalah negara pihak dalam sengketa tersebut. Pihak lain yang tidak bersengketaupun dapat juga memiliki kewajiban yang sama untuk mematuhi putusan Mahkamah, dengan cara mengakui dan menerima Statuta atau memasukan deklarasi ke Kepaniteraan Mahkamah. Pada umumnya putusan Mahkamah selalu dipatuhi oleh semua pihak yang bertikai. Dalam hal salah satu negara yang bertikai tidak mematuhi dan melaksanakan kewajiban yang telah dijatuhkan oleh mahkamah, maka Mahkamah dapat menyerahkan masalah ini kepada Dewan Keamanan.<sup>7</sup>

Piagam PBB, dalam Pasal. 94, secara tegas menyebutkan bahwa :

- Tiap-tiap negara anggota PBB harus melaksanakan Keputusan Mahkamah Internasional dalam sengketa apabila dia (negara) merupakan pihak.
- Bila negara pihak suatu sengketa tidak melaksanakan kewajiban yang dibebankan Mahkamah kepadanya, negara pihak lainnya dapat mengajukan persoalannya kepada Dewan Keamanan, dan Dewan kalau perlu dapat membuat rekomendasi-rekomendasi atau memutuskan tindakan-tindakan yang akan diambil supaya keputusan tersebut dilaksanakan.<sup>8</sup>

Untuk diketahui bahwa putusan Mahkamah Internasional hanya mempengaruhi hak-hak dan kewajiban hukum para pihak yang bertikai dalam kasus yang diajukan. Putusan yang telah dijatuhkan dalam suatu kasus , tidak akan memiliki pengaruh terhadap sengketa-sengketa internasional lainnya, atau negara-negara selain para pihak yang bersengketa (Pasal.59 Statuta)

Pembuktian suatu kasus dalam tingkat internasional terutama merupakan masalah penemuan dan penyerahan bukti dokumenter yang sesuai. Materi ini, yang berkaitan dengan baik fakta maupun hukum, meliputi teks perjanjian, catatan resmi organisasi internasional dan parlemen nasional, koresponden diplomatik, bahan arsip, peta, film, foto dan surat-surat pernyataan dan dapat pula ditambah dengan keterangan saksi dan para ahli.<sup>9</sup>

Sebagaimana diuraikan di muka bahwa putusan Mahkamah Internasional hanya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak dan hanya berhubungan dengan perkara khusus itu saja. Setiap negara yang berperkara di Mahkamah Internasional mentaati putusan yang telah ditetapkannya serta melaksanakannya dengan itikad baik.

Karena keputusan Mahkamah Internasional mengikat pihak-pihak yang bersengketa dengan sendirinya negara-negara yang bersengketa tetap akan patuh kepada keputusan yang telah ditetapkannya. Bila negara berperkara gagal melaksanakan kewajibannya, maka negara lawan berperkara dapat meminta bantuan Dewan Keamanan PBB agar keputusan Mahkamah Internasional yang bersangkutan dilaksanakan. Dewan Keamanan dapat memberikan rekomendasi agar keputusan itu dilaksanakan atau menetapkan tindakan yang harus diambil (Pasal. 94 Piagam PBB). Hal ini sangat penting karena Mahkamah Internasional tidak dapat melaksanakan eksekusi keputusannya.

Dalam kasus penyanderaan terhadap korps diplomatik USA di Teheran pada tahun 1979. Ternyata Iran tidak mau mematuhi keputusan Mahkamah Internasional. Berdasarkan Pasal 34 ayat 2, USA dapat meminta Dewan Keamanan agar membuat rekomendasi ataupun menentukan langkah bagi pemenuhan isi putusan. Bahkan oleh Amerika Serikat dalam menyelesaikan sengketa tersebut dengan perantaraan pihak ketiga yaitu Algeria, bukan dalam rangka penyelesaian melalui proses peradilan.

Tata cara pelaksanaan eksekusi Mahkamah Internasional berbeda dengan peradilan

<sup>7</sup> Wisnu Aryo Dewanto, *Op-Cit*, hal.52

<sup>8</sup> Boer Mauna, *Op-Cit*. hal. 256.

<sup>9</sup> Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*,\_Univ. Jaya Yogyakarta, 1994, hal. 97.

nasional. Oleh sebab itu putusan Mahkamah Internasional tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh karena ketentuan yang ada, baik dalam Statuta Mahkamah Internasional maupun Piagam PBB tidak ada satu ketentuan yang mengatur tentang upaya-upaya yang dipaksakan terhadap pihak-pihak. Pada akhirnya putusan tersebut tergantung dari pada itikad baik negara-negara dan hal ini bersifat moral force, yaitu adanya rasa saling menghormati di antara para pihak yang bersahabat bukan adanya tekanan dari luar.

### **B. Bentuk - Bentuk Penyelesaian Sengketa Antar Negara Menurut Hukum Internasional.**

Salah satu tujuan penyelesaian sengketa adalah untuk mencegah dan menghindari terjadinya peperangan antar negara dan penggunaan kekerasan, karena apabila terjadi persengketaan dikhawatirkan dapat menimbulkan krisis dan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Penyelesaian sengketa secara damai harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, usaha ini mutlak diperlukan sebelum persengketaan itu mengarah pada suatu pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Dalam hukum internasional pada dasarnya mengenal beberapa cara penyelesaian sengketa, yakni :

#### **Penyelesaian Sengketa Secara Damai**

Merupakan ketentuan umum yang telah diterima hukum internasional bahwa sengketa-sengketa internasional sebaiknya diselesaikan secara damai. Dikatakan demikian karena jika masyarakat internasional konsisten dengan apa yang telah disepakati bersama yakni sebagaimana telah dituangkan di dalam Piagam PBB, maka hal tersebut adalah merupakan suatu keharusan, karena penyelesaian sengketa secara damai bertujuan untuk mencegah dan menghindarkan kekerasan atau peperangan dalam suatu persengketaan antar Negara.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Piagam PBB secara garis besar dikatakan bahwa: Untuk tujuan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional maka negara-negara antara lain harus menyelesaikan hal-hal yang dapat mengancam perdamaian sesuai dengan azas-azas keadilan dan hukum internasional.

Berkaitan dengan pasal 1 di atas, pasal 2 ayat 4 menyatakan bahwa :

"Segegap anggota dalam hubungan internasional mereka menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik sesuatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan Tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa".

Ketentuan-ketentuan yang mengharuskan negara untuk menyelesaikan sengketa di antara sesama mereka secara damai merupakan kosekuensi bahwa perdamaian dan keamanan dunia adalah merupakan salah satu fungsi pokok hukum internasional pada masa sekarang.

Berdasarkan pasal 33 ayat 1 terdapat bermacam-macam penyelesaian sengketa secara damai seperti melalui perundingan, penyelidikan, dan mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih sendiri.

J. G. Starke membagi penyelesaian sengketa internasional secara damai ke dalam 4 kelompok yaitu :

- a. *Arbitration* (Arbitrase)
- b. *Judicial settlement* (Penyelesaian melalui pengadilan)
- c. *Negotiation, good offices, mediation, conciliation, or inquiry* (Negosiasi, Jasa-jasa baik, Penengah, permufakatan, atau pemeriksaan)
- d. *Settlement under the auspices of the United Nations Organisation.* (Penyelesaian di bawah naungan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa).<sup>10</sup>

Penyelesaian sengketa secara damai dapat ditempuh melalui pengadilan (*adjudicatory*) atau di luar pengadilan (*non-adjudicatory*). Berdasarkan perbedaan cara tersebut sengketa internasional dapat dibedakan menjadi sengketa *judsticiable* (sengketa yang dapat diajukan ke pengadilan atas dasar hukum internasional) dan sengketa *non justiciable* (sengketa yang bukan merupakan sasaran penyelesaian pengadilan). Sengketa *justiciable*

<sup>10</sup> J.G. Starke, *Introduction to International Law*, Ninth Edition, London, 1984, hal. 464.

sering disebut sebagai sengketa hukum, karena sengketa tersebut timbul dari hukum internasional dan diselesaikan dengan menerapkan hukum internasional. Sedangkan sengketa *non-justiciable* sering dikenal dengan sengketa politik karena hanya melibatkan masalah kebijakan '*policy*' atau aturan lain di luar hukum, sehingga penyelesaian lebih banyak menggunakan pertimbangan politik. Oleh sebab itu penyelesaian *non adjudicatory* juga disebut sebagai penyelesaian politik. Selanjutnya penyelesaian politik juga sering kebanyakan dilaksanakan melalui saluran diplomatik dan kemanjuran tergantung pada kemampuan para diplomat dan diplomasi yang digunakan.

Sejalan dengan perbedaan antara *justiciable* dan *non-justiciable* bukan merupakan hal yang hakiki. Karena apakah itu *justiciable dispute* dan *non-justiciable dispute* adalah tergantung pada negara-negara yang berangkutan. Oleh sebab itu George Schwarzenberger mengemukakan perbedaan tersebut pada cara penyelesaian.<sup>11</sup> Setiap sengketa internasional dapat juga sebagai sengketa hukum atau sengketa politik. Penentuan apakah sengketa tersebut tergantung kepada dengan cara bagaimana sengketa tersebut akan diselesaikan.

Secara umum penyelesaian sengketa secara damai dapat dikelompokkan dalam :

**a. Penyelesaian Sengketa Secara Politik**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa sengketa *non-justiciable* sering disebut sengketa politik karena hanya melibatkan masalah kebijaksanaan *policy* atau urusan lain di luar hukum, sehingga penyelesaian lebih banyak menggunakan pertimbangan politik. Penyelesaian secara politik merupakan bagian dari penyelesaian secara damai, dengan menempuh cara-cara penyelesaian di luar pengadilan yang dapat dikategorikan sebagai berikut :

- **Negosiasi**

Negosiasi merupakan metode yang diterima secara universal dan paling umum dipakai untuk menyelesaikan sengketa internasional. Negosiasi merupakan cara yang primer dan pokok

untuk menyelesaikan konflik kepentingan. Negosiasi merupakan cara yang pertama-tama digunakan oleh para pihak sengketa sebelum mereka mempergunakan cara penyelesaian sengketa yang lain. Dalam negosiasi peran agen diplomatik adalah vital.

- **Mediasi**

Bila pihak-pihak sengketa internasional tidak mampu menyelesaikan sengketa melalui negosiasi, dimungkinkan adanya campur tangan pihak ketiga yang akan menyelesaikan jalan buntu ini dan menghasilkan penyelesaian yang dapat diterima.<sup>12</sup> Dalam menyelesaikan sengketa mediator lebih berperan aktif demi tercapainya penyelesaian sengketa.

- **Jasa Baik (Good Offices)**

Jasa baik merupakan suatu metode penyelesaian sengketa internasional yang tidak tercantum dalam pasal 33 Piagam PBB, akan tetapi merupakan suatu metode yang sering dipergunakan oleh PBB. Jasa baik adalah tindakan pihak ketiga yang membawa kearah negosiasi atau yang memberi fasilitas ke arah terselenggaranya negosiasi, dengan tanpa berperan serta dalam diskusi mengenai substansi atau pokok sengketa yang bersangkutan.

- **Konsiliasi**

Penyelesaian sengketa konsiliasi hampir sama dengan mediasi. Oleh Institut Hukum Internasional pada tahun 1962 mendefenisikan konsiliasi sebagai :

"Suatu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional mengenai keadaan maupun dimana suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak, baik yang bersifat tetap atau *ad hoc* untuk menangani suatu sengketa, berada pada pemeriksaan yang tidak memihak atas sengketa yang dapat diterima oleh pihak-pihak, atau memberi pihak-pihak pandangan untuk menyelesaikannya, seperti bantuan yang mereka pinta."

- **Enquiry (Penyelidikan)**

Penyelidikan adalah merupakan suatu fakta oleh suatu tim penyelidikan yang netral. Prosedur ini dimaksud untuk

<sup>11</sup> George Schwarzenberger, *International Law, Vol. 1.*, Stevens Sons Limited, London, 1945, hal. 348.

<sup>12</sup> J.G. Merrills, *Op – Cit*, hal. 21.



menyelesaikan sengketa yang timbul karena perbedaan pendapat mengenai fakta, bukan untuk permasalahan yang bersifat hukum murni. Sering fakta yang mendasari suatu sengketa dipermasalahkan. Dalam hal ini penyelesaian komisi yang tidak memihak akan mampu memudahkan penyelesaian.

- **Penyelesaian di Bawah Naungan/pengawasan Organisasi PBB**  
Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional mempunyai peranan yang sangat penting dalam percaturan politik internasional dewasa ini. Hal tersebut sebagaimana digariskan dalam Pasal. 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa meyangkut perdamaian dan keamanan internasional. Sebagian besar tanggung jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional antar negara-negara yang merupakan salah satu tujuan organisasi tersebut.

### Penyelesaian Sengketa Secara Hukum

Penyelesaian secara hukum juga merupakan bagian dari penyelesaian secara damai, dan pada dasarnya penyelesaian sengketa damai dapat dibedakan atas dua bagian yaitu, penyelesaian melalui pengadilan dan penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan dapat ditempuh lewat arbitrase internasional dan pengadilan internasional. Penyelesaian secara hukum, merupakan proses untuk menyampaikan perselisihan kepada Mahkamah Internasional untuk memperoleh keputusan.

Sehubungan dengan itu maka penyelesaian sengketa secara hukum dapat terdiri atas :

- **Penyelesaian melalui Arbitrase Internasional**  
Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa dengan mengajukan sengketa kepada orang-orang tertentu (*arbitrator*) yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk memutuskan sengketa tersebut harus memperhatikan ketentuan hukum secara ketat. Arbitrase adalah merupakan suatu cara penerapan prinsip hukum terhadap suatu sengketa dalam batas-batas yang

telah disetujui sebelumnya oleh para pihak sengketa.

Keputusan arbitrase biasanya didasarkan atas : keadilan, kesederajatan, atau *ex aequo et bono*, dan ada yang menerapkan Hukum Internasional.

Banyak sengketa hukum murni yang diselesaikan oleh arbitrase atas dasar hukum. Secara esensial arbitrase merupakan prosedur konsensus, dimana persetujuan para pihaklah yang mengatur pengadilan arbitrase.

- **Penyelesaian Sengketa Melalui Mahkamah Pengadilan Internasional**  
Dalam perkembangan masyarakat internasional dewasa ini khususnya dalam penyelesaian sengketa internasional satu-satunya cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah mengajukan sengketa ke Mahkamah Pengadilan Internasional (*International Court of Justice*).

### 2. Penyelesaian Sengketa Secara Paksa atau Kekerasan

Dalam penyelesaian sengketa internasional pertama-tama penyelesaian dilakukan secara damai, apabila cara ini tidak berhasil, maka dipakai cara penyelesaian secara paksa atau kekerasan. Penyelesaian sengketa dengan paksa dan kekerasan sering disebut sebagai penyelesaian sengketa tidak damai. J.G. Starke mengemukakan prinsip-prinsip dari cara penyelesaian melalui kekerasan adalah :

- a. Perang dan tindakan bersenjata non perang.  
Tujuan perang ialah untuk menaklukkan lawan dan menetapkan syarat penyelesaian yang harus diterima oleh lawan. Tindakan bersenjata (*armed action*) yang tidak dapat disebut perang juga terpaksa digunakan dalam tahun-tahun terakhir ini. Menurut Starke, perang sebagai keadaan yang sedemikian rupa tegangnya sehingga para pihak menggunakan kekerasan, atau salah satu pihak menggunakan kekerasan yang dianggap oleh pihak lain sebagai pelanggaran perdamaian, maka terjadilah hubungan peperangan (keadaan perang) dalam mana para pihak menggunakan kekerasan yang teratur, sampai pada saat salah satu dari pihak-pihak itu diharuskan

memenuhi syarat-syarat yang disodorkan kepadanya.

b. Retorsi (*retorsion*)

Retorsi adalah istilah teknis untuk balas dendam (*retaliation*) oleh suatu negara terhadap perbuatan tidak sopan atau tidak patut dari negara lain. Balas dendam ini dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak bersahabat, tetapi sah, misalnya merenggangnya hubungan diplomatik, penarikan privilege-privilege diplomatik atau pencabutan konsesi pajak/tarif. Pada prakteknya karena beraneka ragamnya pembalasan itu, sedangkan kita tidak mungkin mendefinisikannya secara persis kondisi-kondisi yang menjadi alasan pembedanya. Bagaimanapun hal itu tidak boleh merupakan pembalasan dendam dalam bentuk apapun juga.

c. Tindakan-tindakan pembalasan (*reprisals*)

Tindakan pembalasan (Reprisal) ialah cara yang digunakan oleh suatu negara untuk mendapatkan ganti rugi dari negara yang lain. Dahulu istilah ini terbatas pada perampasan harta benda atau penyanderaan orang-orang. Sekarang istilah ini dapat juga berarti tindakan paksaan untuk mengadakan penyelesaian sengketa yang diakibatkan oleh suatu tindakan ilegal atau tak dapat dibenarkan oleh negara lain.

Perbedaan antara tindakan pembalasan dengan retorsi ialah bahwa tindakan pembalasan dilakukan dengan perbuatan yang sifatnya ilegal, sedangkan retorsi dilakukan dengan tidak melawan hukum. Tindakan pembalasan dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, misalnya : pemboikotan terhadap barang-barang suatu negara, embargo dan lain-lain. Dewasa ini umumnya praktek hukum internasional menetapkan bahwa tindakan pembalasan hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan terhadap negara yang benar-benar melakukan suatu perbuatan yang salah berupa kejahatan internasional. Selanjutnya tindakan pembalasan tidak akan dibenarkan jika negara yang bersalah tidak diminta terlebih dahulu menebus kesalahannya jika dibandingkan dengan kerugian yang diderita.

d. Blokade secara damai (*Pacific Blockade*)

Pada waktu perang blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan suatu negara lasim dilakukan oleh angkatan laut. Sebaliknya pada waktu damai, blokade dilakukan secara damai. Blokade seperti ini biasanya untuk memaksa suatu negara yang pelabuhannya diblokade untuk memenuhi tuntutan dari negara yang memblokade.

e. Intervensi (*intervention*).

Intervensi adalah suatu tindakan sepihak suatu negara secara diktatorial kepada negara lain untuk memaksakan kehendaknya. Intervensi melibatkan suatu negara konflik dari dua prinsip hukum internasional yang fundamental, yaitu : Hak untuk membela diri dari negara yang mendakwa dan hak untuk memerintah sendiri atau merdeka dari negara yang didakwa.

#### **Penyelesaian sengketa melalui Tindakan Pemaksaan**

Atas nama PBB, Dewan Keamanan memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 39 Piagam PBB untuk menentukan apakah ada suatu ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi. Keputusan -keputusan Dewan Keamanan mengenai tindakan pemaksaan yang diambil, secara teoritis mengikat negara-negara anggota PBB berdasarkan Pasal 25 Piagam.

Dewan Keamanan memiliki dua jenis tindakan pemaksaan, yaitu : pertama, seperti ditentukan dalam Pasal 41 Piagam dalam hal ini tidak melibatkan penggunaan kekuatan senjata, dan kedua, seperti ditentukan dalam Pasal 42 Piagam PBB yakni yang melibatkan tindakan angkatan udara, angkatan laut atau angkatan darat. Sebelum memutuskan itu Dewan Keamanan perlu menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi berdasarkan Pasal 38 Piagam. Penentuan ini hanya dapat dibuat melalui pemungutan suara Nonprosedural (Bab VII Piagam). Oleh karena itu suara bulat " anggota -anggota tetap" menjadi hal yang esensial. Adalah mustahil bahwa suatu tindakan pemaksaan berdasarkan Bab VII itu bertentangan dengan kehendak yang mendapat dukungan mereka, hasilnya sudah tentu veto.

#### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

1. Menurut Hukum Internasional, sebagaimana juga yang tertuang dalam Pasal 33 Piagam PBB, dalam hal terjadinya sengketa antar negara, dapat diselesaikan secara damai. Penyelesaian secara damai terdiri dari Penyelesaian secara politik, dengan menempuh cara-cara penyelesaian di luar pengadilan yakni : Negosiasi, Mediasi, Jasa Baik (Good Offices), Konsiliasi, Enquiry (Penyelidikan), Penyelesaian di Bawah Naungan/pengawasan Organisasi PBB. Penyelesaian secara hukum juga merupakan bagian dari penyelesaian secara damai, terdiri atas Penyelesaian melalui Arbitrase Internasional, Penyelesaian Sengketa Melalui Mahkamah Pengadilan Internasional. Sedangkan Penyelesaian Sengketa Secara Paksa atau Kekerasan terdiri dari : Perang dan tindakan bersenjata non perang, Retorsi (retorsion), Tindakan-tindakan pembalasan (*reprisals*), Blokade secara damai (Pacific Blockade), Intervensi (intervention).
2. Negara-negara yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke Mahkamah, karena pada dasarnya Mahkamah terbuka bagi setiap negara yang bersengketa. Proses atau cara pengambilan dan pelaksanaan putusan atas setiap sengketa yang diajukan negara-negara ke Mahkamah mengacu pada ketentuan Piagam PBB beserta statuta Piagam, dimana keputusan Mahkamah hanya akan mempunyai kekuatan mengikat pada pihak-pihak yang bersengketa, dan keputusan Mahkamah wajib dilaksanakan oleh negara-negara yang bersengketa.

## B. Saran

1. Negara-negara kiranya dapat mematuhi ketentuan hukum internasional, dalam hal terjadinya sengketa, hal ini penting disebabkan adanya berbagai perkembangan baru baik dalam dunia ilmu pengetahuan maupun teknologi yang dapat menimbulkan berbagai kepentingan yang dapat menjurus ke arah pertikaian baik secara bilateral

maupun multilateral apakah itu soal politik, ekonomi maupun sosial budaya. Pertikaian-pertikaian demikian bahkan dapat mengancam perdamaian dan ketertiban dunia, sehingga disinilah letaknya peranan dari Mahkamah.

2. Sebagai suatu badan peradilan internasional, keputusan Mahkamah adalah merupakan keputusan organ hukum tertinggi didunia dan penolakan suatu negara terhadap keputusan lembaga tersebut akan dapat merusak citranya dalam pergaulan antar bangsa, oleh karena itu Mahkamah Internasional dalam menangani pertikaian antar negara sebaiknya dalam memberikan keputusan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan politik yang diwarnai oleh kepentingan negara-negara besar yang dengan sendirinya akan melemahkan peranan Mahkamah Internasional dalam perkembangan hukum internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala, 2011, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Keni Media, Bandung.
- Anwar Chairul, 1983, *Hukum Internasional , Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*, Djambatan, Jakarta.
- A Le Roy Bennett, 1980, *International Organizations*, Prentice Hall, Inc., 2<sup>nd</sup>, ed, New Jersey.
- Anonimous.,1991, *The International Court of Justice*, United Nations Publication, Eight Edition.
- , 1981, *Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional*, Binacipta, Bandung.
- A. Masyhur Effendi, *Tempat Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional/Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung.
- A K. Syahmin., 1992, *Hukum Internasional Publik, Dalam Kerangka Studi Analitik*, Bina cipta, Bandung.
- Aryo Dewanto Wisnu., 2005, *Mahkamah Internasional*, CV Citramedia, Sidoarjo.
- Bengt Broms, State, 1991, dalam Mohammed Bedjaoui, *International Law: Achievements and Prospects*, UNESCO, Martinus Nijhoff publ., Paris.
- C. Hestu Cipto Handoyo, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia* (Memahami Proses Konsolidasi

- Sistem Demokrasi di Indonesia), Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Hingorani R.C., 1984, *Modern International Law*, Oceana Publications Inc., India.
- HLA Hart, 1994, *The Concept of Law*, Oxford: Oxford U.P., 2nd.ed.
- Ibrahim Johnny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang.
- Kelsen Hans, 1949, *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard UP.
- Kusumaatmadja Mochtar, 1982, *Pengantar Hukum Internasional*, Rosda Offset, Bandung.
- , Ety R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Cetakan pertama, Bandung, P.T. Alumni.
- L.J. Van Apeldorn, 1981, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradaya Paramita, Jakarta.
- Mauna, Boer., 2005, *Hukum Internasional*, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, PT Alumni, Bandung.
- Merrills, J.G., Achmad Fauzan, 1986, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Tarsito, Bandung.
- Moh. Burhan Sani, 1990, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, Yogyakarta.
- Parry and Grant, 1986, *Encyclopaedic Dictionary of International Law*, New York: Oceana, Publication inc.
- Sefriani, 2014, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Schwarzenberger George., 1945, *International Law, Vol. 1*, Stevens Sons Limited, London,.
- Starke J.G., 1965, *Introduction to International Law*, Ninth Edition, Butterworths, Vol. One, A.W. Sitjhoff, Leyden,.
- Introduction to International Law*, Ninth Edition, London, 1984
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta.
- Sumaryo Suryokusumo, 1990, *Hukum Organisasi Internasional, Lampiran 2 Charter of the United Nation*, Universitas Indonesia.
- Thontowi Jawahir, 2016, *Hukum Internasional Kontemporer*, Rafika Aditama, Bandung.
- Thontowi Jawahir dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Konteporer*, Bandung: Refika Aditama.
- Tasrif S, 1987, *Hukum Internasional Tentang Pengaturan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung Abardin, ed.2,
- United Nations Office of Public Information, *The International Court of Justice*, United Nations Publication, Eight Edition.
- Sugeng I. F., 1994, *Hukum Internasional*, Univ. Atma Jaya Yogyakarta.
- Sumaryo S., 1990, *Hukum Organisasi Internasional*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Wayan Parthiana I, 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung.
- Wallace Rebbeca, 1986, *Hukum Internasional (Pengantar untuk mahasiswa)*, Sweet & Maxwell, London.
- Yusuf Suffri., 1989, *Hubungan Internasional Dan Politik Luar Negeri*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Sumber Lain :

- Yordan gunawan, "Pengantar Hukum Internasional", <http://telagahati.wordpress.com>. Diakses Mei 2018
- Benny setianto, "Sumber hukum internasional", <http://bennysetianto.blogspot.com>. Diakses Juni 2018
- [www. Google. Com](http://www.Google.Com)
- Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara.
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
- United Nations Office of Public Information, *The International Court of Justice*, United Nations Publication
- Cornelis Massie, Legalitas Dewan Keamanan PBB dalam Menengahi Sengketa Internasional, Jurnal Ilmiah, hal.20